

Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis

Tali Tulab

Universitas Islam Sultan Agung, Semarang

Email: talitulab@unissula.ac.id

Abstract

Marriage is one of the most important sunnah of the apostle. This is evident from the derivation of muhakamah verses that explain about marriage. The procession of marriage itself has several terms and *rukun* by Shari'a which is contained from the Qur'an and Hadith. Of the many conditions and marriages that matters the differences of opinion among scholars is about the matter of marriage guardian. This study uses descriptive qualitative methods in order to achieve the objectives of this study. The Hanafiyah clerics' opinion on marriage guardians is more in line with gender equality. Because according to them marriage guardian is not a legal requirement of a marriage, but only as a condition of *kamal* or perfection with the notes of the husband candidate is equal to the woman's guardianship. In this view, the prospective husband and the future wife as the main pillar (the parties) that will bind themselves in a great and sacred engagement is marriage in an equal state. Both as mature and intelligent (intelligent or *rusyid*) people are possessed by the *ahliyatul wujub* (the recipient of rights) and *ahliyatul adda'* (capable of doing legal deeds) at once. Therefore, as long as there is no obstacle they are entitled to self-employment or direct the marriage contract without having to delegate to others, including parents or other relatives, including parents or other relatives.

Keywords: Guardian, Marriage, Feminist.

Abstrak

Perkawinan adalah salah satu dari sekian banyak sunah rasul yang sangat penting. Hal ini terbukti dari diturunkannya ayat-ayat *muhakamah* yang menjelaskan mengenai perkawinan ataupun pernikahan. Prosesi perkawinan sendiri memiliki beberapa syarat dan rukun secara syariat yang terdapat dari pada al-Qur'an dan Hadits. Dari

sekian banyak syarat dan rukun perkawinan hal yang menjadi perbedaan pendapat antar ulama adalah mengenai hal wali nikah. Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam rangka tercapainya tujuan dari studi ini. Pendapat Ulama Hanafiyah tentang wali nikah lebih sesuai dengan kesetaraan gender. Sebab menurut mereka wali nikah bukanlah syarat sah suatu perkawinan, tetapi sebatas syarat kamal atau kesempurnaan dengan catatan calon suami itu sepadan bagi wanita perwaliannya. Dalam pandangan demikian ini calon suami dan calon istri sebagai rukun utama (para pihak) yang akan mengikatkan diri dalam suatu perikatan yang agung dan sakral yaitu perkawinan dalam *keadaan setara*. Keduanya sebagai orang-orang yang dewasa dan berakal (berkecerdasan atau *rusyid*) adalah memiliki *ahliyatul wujub* (penerima hak) dan *ahliyatul ada'* (cakap melakukan perbuatan hukum) sekaligus. Karena itu selama tidak ada halangan mereka berhak melakukan sendiri atau langsung akad nikah tanpa harus mendelegasikan pada orang lain, termasuk orang tua atau kerabat yang lain, termasuk orang tua atau kerabat yang lain.

Kata kunci: Wali, Perkawinan, Feminis.

Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam adalah sangat penting. Hal ini tampak pada banyaknya ayat-ayat *ahkam* yang terkait dengan perihal perkawinan pada khususnya dan perihal kehidupan keluarga pada umumnya. Hampir sepertiga ayat *ahkam muamalah* berisi ketentuan-ketentuan tentang perkawinan, perceraian dan waris. Dan ketika diperhatikan hadits nabi yang berfungsi sebagai penjelasan lebih detail terhadap ayat-ayat tersebut akan ditemukan lebih banyak lagi hadits dimaksud.

Dari ayat-ayat *ahkam* tentang perkawinan dan keluarga tersebut serta hadits-hadits yang terkait dengannya dapat dipahami bahwa tujuan adanya tata aturan tentang perkawinan adalah untuk mewujudkan hubungan harmonis antara suami-isteri di satu pihak dan antara orang tua dan anak di pihak lain dan selanjutnya menjaga kekekalan hubungan harmonis

tersebut. Kekalnya hubungan harmonis itulah yang akan menjadi modal utama mewujudkan keluarga yang baik dan kuat. Kemudian dari keluarga yang kuat dan baik itulah dapat dibentuk masyarakat yang baik dan kuat pula. Di sinilah jelas pentingnya soal perkawinan dalam Islam.

Dalam pembahasan tentang perkawinan dalam Islam diantara hal yang menarik perhatian para *fuqaha* sejak zaman klasik sampai ulama kontemporer adalah wali nikah. Hal ini dikarenakan adanya beberapa ayat dan hadits yang oleh sebagian ulama diinterpretasikan sebagai mengharuskan adanya wali nikah dan karenanya nikah tidak sah tanpa adanya wali nikah. Sementara itu ulama lain menginterpretasikan ayat dan hadits tersebut sebagai tidak mengharuskan adanya wali nikah sebab keberadaannya hanyalah faktor penyempurna. Selain status wali nikah yang perlu diperhatikan adalah syarat-syarat wali dan siapa yang perlu perwalian.

Dalam tulisan ini penulis bermaksud membahas perwalian dalam perkawinan dengan pendekatan feminis¹ dengan memperhatikan pilihan-pilihan teoritis yang ditawarkan oleh ulama *fuqaha* dalam kitab-kitab fiqh.

Wali Dalam Akad Nikah

Memulai pembahasan ini penulis perlu menjelaskan kata kunci dalam makalah ini yaitu kata wali. Kata wali adalah kata serapan dari bahasa Arab "*waliy*" yang merupakan *isim fail* atau pelaku dari akar kata *waliya yali wilayah* yang secara etimologi berarti: dekat, mencintai, menolong, mengurus, menguasai, daerah dan pemerintahan. Dalam fiqh, kata wilayah digunakan untuk wewenang seseorang untuk mengelola harta dan mengayomi seseorang yang belum cakap

¹ Pendekatan feminis dalam studi agama tidak lain merupakan suatu transformasi kritis dari perspektif teoritis yang ada dengan menggunakan gender sebagai kategori analisis utamanya. Baca: Peter Connolly, *Aneka Pendekatan Studi Agama*, Terj. Imam Khairi, (Yogyakarta: LKIS, Cet. 1, 2002), 65.

melakukan tindakan hukum. Dari kata inilah muncul kata wali untuk menyebut pemegang *wilayah*, seperti wali bagi anak yatim. Istilah *wilayah* dalam hal perkawinan berarti hak untuk menikahkan seorang wanita. Pemegang hak ini disebut wali nikah.

Pengertian *wilayah* secara terminologis didefinisikan ulama fiqih sebagai “wewenang seseorang untuk bertindak hukum atas orang yang tidak cakap bertindak hukum baik untuk kemaslahatan pribadinya maupun hartanya yang diizinkan oleh syarak”.² Keberadaan wilayah ini penting bagi mereka yang secara nyata belum atau tidak memiliki kecakapan bertindak hukum (*ahliyyatul ada'*), tetapi memiliki kecakapan menerima hak (*ahliyyatul wujub*) seperti orang yang belum dewasa dan yang tidak sempurna atau terganggu fungsi akalnya.

Ada dua macam *wilayah* yaitu *wilayah asliyyah* yaitu kemampuan seseorang untuk bertindak sendiri karena ia memiliki kecakapan bertindak hukum dan *wilayah niyabah* yaitu kewenangan seseorang untuk bertindak hukum atas nama orang yang diampunya.³

Dasar-Dasar Wali Nikah

Berikut ini penulis sampaikan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang menjadi dasar adanya wali nikah yaitu:

1. “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki maupun perempuan ...” (QS. Annur: 32).

² *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve), Jilid 6, 1934.

³ Diantara bentuk *wilayah niyabah* adalah *wilayah ijbaryyah* yaitu perwalian yang harus diterima seseorang melalui pendelegasian syarak atau hakim seperti ayah, kakek dan hakim. Dalam pengertian inilah *wali mujbir* perlu dipahami. *Ibid*, 134.

Untuk memahami ayat ini penting kiranya dicermati siapa yang padanya ayat ini ditujukan. As-Shabuni dalam *Rawailul Bayan*⁴ menyebutkan adanya tiga pendapat ulama tanpa menjelaskan identitas mufassir yang bersangkutan yaitu:

- a. Ayat ini ditujukan pada seluruh umat secara umum. Jadi pesan dari ayat itu adalah “wahai orang yang beriman kawinkanlah orang-orang yang tidak atau belum kawin dari kamu”.
- b. Ayat ditujukan pada wali dan pemilik budak. Dari pemahaman yang kedua ini timbul konsep wali nikah.
- c. Ayat ditujukan pada para (calon) suami karena merekalah yang diperintah nikah.

As-Shabuni mendukung pendapat pertama dengan mengatakan bahwa seluruh umat harus mendukung kemudahan nikah dan membantu mereka yang akan nikah dengan menghilangkan rintangan dan halangan terlaksananya nikah sebab nikah adalah media penjagaan nama baik (*iffah*). Dengan kata lain perintah untuk menikahkan dalam ayat itu bukan perintah mengadakan nikah. Hal ini dipahami dari “*al-ayama*” yang mencakup semua orang yang tidak mempunyai pasangan istri atau suami baik laki-laki atau perempuan, anak-anak maupun dewasa. Dan adalah maklum bahwa laki-laki dewasa tidak dalam perwalian siapapun. Jadi maksud perintah menikahkan adalah perintah untuk membantu proses dan pelaksanaan nikah.⁵

Ulama Syaffiyyah menggunakan ayat ini untuk mendukung konsep wali mujbir dimana seorang bapak atau

⁴Tafsir ini mengkhhususkan diri pada ayat ahkam dengan pendekatan tematik, terdiri dari 2 jilid.

⁵ Muhammad Ali As-Shabuni, *Rawailul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an*, (Jakarta: Dinamika Berkat Utama), Juz 2, 187.

kakek sebagai wali dapat menikahkan anak gadisnya tanpa kerelaannya.

2., maka janganlah menghalangi mereka kawin lagi dengan (batal) suami mereka, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang makruf (QS. Al-Baqarah: 232).
3. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sampai mereka beriman (QS. Al-Baqarah: 221).

Sebagaimana pada ayat pertama, pemahaman tentang siapa yang dituju oleh ayat di atas menentukan interpretasi terhadapnya. Bila ayat itu ditunjukkan pada wali, maka menjadi dalil keharusan adanya wali, tapi bila ditunjukkan pada penguasa (*waliyul amri*), maka tidak ada kaitannya dengan wali nikah.

4. Hadits Aisyah yang ditahrijkan oleh Tirmidzi, Rasulullah bersabda, “siapapun perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, tiga kali dan bila suami menggaulinya, maka baginya mahar dan bila mereka bersengketa, maka sultan adalah wali bagi siapa yang tidak punya wali”.⁶
5. Hadits Abi Musa yang ditahrijkan Ahmad dan 4 imam penulis kitab sunan, Rasulullah bersabda, “tiada nikah tanpa dengan wali”.⁷
6. Hadits Aisyah, “sesungguhnya nikah tanpa wali itu batal”.
7. Hadits Abu Hurairah, “seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lain, tidak boleh pula menikahkan dirinya sendiri”.⁸

Pendapat Ulama Tentang Wali Nikah

⁶ Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid*, (Singapura-Jeddah: Al-Haramain), Juz 2, 9. Baca juga, Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Subulussalam*, (Bandung: Dahlan), Juz 3, 118.

⁷ *Ibid*, 117.

⁸ Hadits-hadits ini dikutip Al-Asqalani ketika menjelaskan hadits dengan footnote nomor 7.

Ulama berbeda pendapat tentang status wali nikah dalam perkawinan. Jumhur ulama menyatakan bahwa wali adalah syarat sah perkawinan dan bahwa seorang wanita tidak boleh menikahkan diri sendiri. Dalam Kitab *Subulussalam* Al-Asqalani mengutip pernyataan Ibnul Mundzir yang menyatakan “tak seorangpun dari sahabat nabi yang mempunyai pendapat berbeda (dengan pendapat Jumhur)”. Imam Malik juga mensyaratkan adanya wali khusus dalam perkawinan gadis dari keluarga terhormat, sedang bagi gadis dengan strata sosial rendah boleh menikahkan dirinya sendiri. Dan menurut ulama Dhahiriyah wali diperhitungkan sebagai syarat nikah hanya dalam perkawinan seorang perawan bukan bagi lainnya.⁹

Berbeda dengan mereka, ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan wali dalam perkawinan. Menurut mereka seorang wanita yang dewasa dan berakal boleh menikahkan dirinya sendiri atau anak perempuannya ataupun menjadi wakil dalam perkawinan. Akan tetapi bila lelaki yang dinikahi wanita itu tidak sepadan atau sebanding dengannya (*kafaah*), maka wali berhak menghalangi pernikahan tersebut. Hal ini karena menurut mereka wali dalam perkawinan hanya bersifat penyempurna dan anjuran bukan salah satu syarat sah perkawinan.

Untuk mendukung pendapat mereka, ulama Hanafiyah berargumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa ayat-ayat yang dijadikan dalil oleh jumhur ditujukan bukan pada wali, tetapi pada calon suami atau pemerintah (*waliyul amri*) atau seluruh umat;
2. QS. Al-Baqarah ayat 230 “*hatta tankiha*” dan ayat 232 “*an yaukihna*” menisbatkan nikah pada wanita. Dengan kata lain dalam kedua ayat itu perbuatan menikah dilakukan oleh wanita sendiri;

⁹ *Ibid.*

3. Hadits-hadits tentang wali nikah menurut mereka semuanya ahad, padahal nikah adalah menyangkut kepentingan orang banyak bahkan menyangkut permasalahan setiap orang tidak mungkin haditsnya hanya disampaikan atau didengar sebagian kecil sahabat. Hal ini mengindikasikan bahwa hadits itu dipalsukan;
4. Hadits riwayat Muslim dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, “janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya dan wanita perawan (yang belum pernah kawin) diminta izinnya dan izinnya adalah diamnya”. Hadits ini secara tegas bahwa wanita janda maupun gadis mempunyai hak untuk menentukan kapan dan dengan siapa dia mau menikah. Karena itu wali harus minta pendapat dan izin wanita yang bersangkutan ketika akan menikahnya.

Abu Tsaur mengemukakan pendapat jalan tengah. Menurutnya dalam perkawinan harus ada kerelaan dari wanita dan walinya sekaligus. Karena masing-masing tidak boleh mengambil keputusan sendiri dalam hal pernikahan tanpa izin dan kerelaan pihak lain.¹⁰

Dari uraian pendapat ulama tentang wali tersebut jelas bahwa mereka semua setuju atas pentingnya keberadaan wali dalam perkawinan. Namun mereka berbeda dalam memberikan status wali nikah. Jumah menjadikan sebagai syarat sah, sedang Ulama Hanafiyah menganggapnya sebagai syarat kamal atau kesempurnaan.

Dan siapapun yang bertindak sebagai wali nikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Cakap bertindak hukum (balig dan berakal);
2. Muslim bila wanita yang dinikahkannya adalah muslimah;
3. Laki-laki, syarat ini dikemukakan oleh jumah ulama, tetapi Ulama Hanafiyah membolehkan wanita dewasa yang berakal boleh menjadi wali;

¹⁰ *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, 1336.

4. Adil artinya wali itu teguh pendirian dalam menjalankan agamanya dan menghindarkan diri dari melakukan atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Syarat ini ditolak oleh Ulama Hanafiyah dan Malikiyah sebab tidak ada dalil atau alasan melarang orang fasik menjadi wali nikah atas anak perempuannya;
5. Cerdas (*russyad*) menurut Ulama Syafiiyah dan Hanafiyah. Maksudnya cermat dalam mempertimbangkan calon suami bagi wanita perwaliannya, sehingga benar-benar sepadan. Cerdas yang demikian ini tidak disyaratkan oleh Ulama Hanafiyah dan Malikiyah;
6. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah menurut jumbuh ulama selain Hanafiyah;
7. Tidak dalam keadaan terpaksa ketika menikahkan anaknya atau wanita perwaliannya¹¹.

Adapun hal-hal yang menjadi sebab adanya hak perwalian bagi seseorang adalah:

1. Hubungan kekerabatan dimulai secara berurutan dari yang terdekat pada wanita yang akan dinikahkan. Sehubungan dengan itu dikenal istilah wali *aqrab* dan wali *ab'ad*;
2. Hubungan kepemilikan pada budak wanita (amat) tentu hal ini sekarang tidak berlaku lagi;
3. Hubungan antara penguasa dan warga negara, wakilnya atau hakim. Penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali kerabat atau berhalangannya wali kerabat.

Pembacaan Ulang Tentang Wali Nikah

Pada pembahasan sebelumnya telah diuraikan pendapat ulama tentang wali nikah dengan disertai dalil masing-masing. Bila dilihat dengan kacamata feminis akan tampak bahwa pendapat Ulama Hanafiyah tentang wali nikah

¹¹ *Ibid*, 137. Baca pula *Bidayatul Mujtahid*, Juz 2, 11-12.

lebih sesuai dengan kesetaraan gender. Sebab menurut mereka wali nikah bukanlah syarat sah suatu perkawinan, tetapi sebatas syarat kamal atau kesempurnaan dengan catatan calon suami itu sepadan bagi wanita perwaliannya.

Dalam pandangan demikian ini calon suami dan calon istri sebagai rukun utama (para pihak) yang akan mengikatkan diri dalam suatu perikatan yang agung dan sakral yaitu perkawinan dalam keadaan setara. Keduanya sebagai orang-orang yang dewasa dan berakal (berkecerdasan atau *rusyid*) adalah memiliki *ahliyatul wujub* (penerima hak) dan *ahliyatul ada'* (cakap melakukan perbuatan hukum) sekaligus. Karena itu selama tidak ada halangan mereka berhak melakukan sendiri atau langsung akad nikah tanpa harus mendelegasikan pada orang lain, termasuk orang tua atau kerabat yang lain, termasuk orang tua atau kerabat yang lain. Jadi secara formal wanita mempunyai hak untuk melakukan semua akad sebagaimana lelaki.

Adapun secara material pada tataran praktis boleh saja wanita menyerahkan wilayah atas dirinya sendiri itu pada orang tuanya atas pertimbangan moralitas, seperti penghormatan pada mereka. Selanjutnya dengan penyerahan tersebut orang tua memegang wilayah *niyabah* dari anaknya.

Perlu ditegaskan bahwa *wilayah* atas diri itu dimiliki oleh setiap orang *mukallaf* (yang dewasa dan berakal atau berkecerdasan) karena itu mereka bebas melakukan perbuatan hukum dan untuk itu tidak perlu dibantu oleh wali. Berbeda dengan mereka yang tidak memenuhi kedua syarat tersebut, seperti anak di bawah umur dan orang gila atau idiot. Bagi mereka perlu adanya wali untuk mengurus kemaslahatan mereka, kebutuhan mereka dan perbuatan hukum atas nama mereka.

Adapun teks-teks tentang wali nikah baik ayat Al-Qur'an maupun Hadits sebagaimana diuraikan pada Bagian II sifatnya adalah *dloniyyuddilalah*. Hal ini tanpa pada adanya

berbagai interpretasi ulama sejak jaman dulu. Dan bila dikomparasikan wilayah nikah itu begitu kecil dibanding dengan wilayah *qadlaihah* atau kekuasaan peradilan yang mempunyai pengaruh lebih besar dan luas bagi kehidupan masyarakat bangsa.

Dalam realitas masyarakat muslimin Indonesia telah menerima keberadaan wanita menjabat sebagai hakim, jaksa dan polisi. Demikian juga pada dua wilayah yang lain yaitu wilayah *dusturiyah* dan wilayah *tanfidziyyah*. Dan peran wanita Indonesia ini tidak terbayangkan pada masa sekarang ini dan di beberapa negara Timur Tengah.

Penerimaan peran wanita pada wilayah publik ini tidak secara otomatis menerima pula peran wanita dalam wilayah nikah. Hal ini menurut hemat penulis antara disebabkan dominannya Fiqih Syafi'i apalagi Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 banyak menyerap dari Fiqih Syafi'i. Demikian juga Kompilasi Hukum Islam.

Dari realitas yang demikian perlu kiranya diangkat wacana wali nikah perspektif Fiqih Hanafi yang berwawasan kesetaraan gender. Apalagi semua manusia pada prinsipnya adalah sama, sederajat. Perbedaan jenis kelamin (*gender*), suku, kebangsaan, bahasa dan lain-lain tidak mempunyai kesederajatan tersebut. Dan kesederajatan umat manusia itu oleh Ibnu Asur dinyatakan sebagai salah satu dari tujuan syariat Islam disamping *al-hurriyah* (kebebasan) dan *al-adalah* (keadilan).¹²

Kesederajatan semua manusia termasuk juga kesetaraan gender itu memberikan kesempatan yang sama pada lelaki dan wanita untuk melakukan amal shalih pada bidang profesi masing-masing. Dalam QS Al-Mukmin: 40, Allah berfirman, "*dan barangsiapa mengerjakan amal yang shalih baik laki-laki*

¹² Ibnu Asur, *Maqasid Al-Syariah Al-Islamiyyah*, (Urdun: Dar Al-Nafais), 329.

maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga yang mereka diberi rizki didalamnya tanpa hisab". Dan masih banyak lagi yang semisal ayat tersebut baik ayat maupun hadits nabi.

Penutup

Berangkat dari uraian yang telah penulis paparkan dapat kiranya disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberadaan wali nikah dalam perkawinan seharusnya dipahami secara proporsional dengan tetap menghargai wanita calon isteri sebagai manusia yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum yaitu akad nikah;
2. Persyaratan harus lelaki untuk wali nikah itu *debatable* dan tidak perlu lagi untuk umat Islam Indonesia dimana sudah banyak wanita mengambil peran dalam wilayah publik.

Demikian makalah ini penulis buat dengan segala keterbatasan yang ada pada penulis baik yang berkaitan dengan metodologi penguasaan materi maupun logika pemikiran. Guna penyempurnaan makalah ini, penulis akan berterima kasih bila ada pihak-pihak yang berkenan mengkritik dan memberi sumbang saran. *Wallahu a'lam bis-shawab*.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemahannya.
 Abdul Baqi, Muhammad Fuad. 1986. *Al-Mu'jamal Al-Mufahrasyy Lialfadzil Ur'an*. Beirut : Dar Al-Dikr.
 Laboam, Joal. 1955. *Tafsil Ayat Al-Qur'an Al-Karim*. Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah.
 As-Syabuni, Muhammad Ali. TT. *Rawalul Bayan*. Jakarta: Dinamika Berkat utama.
 Ibnu Asur. TT. *Maqasid Al-Syariah Al-Islamiyyah*. Urdun: Dar al-Nafais.
 Ibnu Rusyd. TT. *Bidayat Al-Mujtahid*. Singapura-Jeddah: al-Haramain.

- Al-San'ani. TT. *Subulussalam*. Bandung: Maktabah Dahlan.
- Shihab, M. Quraish. 1997. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Ensiklopedi Hukum Islam*. 1997. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve. Vol. 3. Cet. 1.
- Ensiklopedi Hukum Islam*. 1997. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve. Vol. 4. Cet. 1.
- Peter Connolly. 2002. *Aneka Pendekatan Studi Agama*. Terj. Imam Khoiri. Yogyakarta: LKIS.